

**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI
SULAWESI UTARA
2024**

PUTUSAN NOMOR : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, 38 HLM

**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menerima, memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas Temuan dari Bawaslu Kota Tomohon yaitu Stenly Kowaas, Yossi Korah, dan Handy Tumiwuda terhadap Terlapor KPU Kota Tomohon yang diduga telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dimana Termohon dianggap tidak cermat melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- : Temuan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor Perkara 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 ini pada pokoknya terkait adanya tindakan termohon yang menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit dalam Daftar Calon Tetap, sedangkan ybs pernah dipidana dan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pembebasan dari Lapas Kelas II B Manado. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memutuskan : 1) Menyatakan KPU Kota Tomohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni pelanggaran administratif pemilu; 2) Memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan perbaikan terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; 3) Memerintahkan kepada KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Mei 2024.